



Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

RANWAL

RENCANA KERJA

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
2021



Alamat Kantor : Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Pemkab Sidrap Blok C/24
e-mail : psdakabsidrap@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PSDA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PSDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra PSDA	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PSDA	18
2.3. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA	30
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV PENUTUP	35

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air serta berpedoman kepada RKPD, Restra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2018 - 2023 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2020 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai yang dirumuskan pada RENSTRA 2018-2023

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2021 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, 20 Juli 2020

Kepala Dinas PSDA
Kabupaten Sidenreng Rappang

Ir. H. Imran Abidin, M.Si
NIP. 19661231 199203 1 081

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang irigasi di tahun 2021. Mengingat pada tahun 2020 ini merupakan tahun pertama periode RPJMD dan Renstra 2019-2023, maka perencanaan tahun 2021 yang disusun pada tahun 2020 ini adalah masa transisi dokumen perencanaan tahunan.

Kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan pedoman perencanaan pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2018. yaitu Visi *“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”* yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air masuk dalam misi ke 4 (empat) yaitu *Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan*. Disamping bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum selesai tertangani di akhir periode RPJMD dan masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pertama masa pemerintahan yang baru.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 mengacu kepada arah dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005–2025.

Adapun arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005–2025 sebagai ukuran tercapainya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025 *“Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai salah satu kabupaten terkemuka di Indonesia tahun 2025”*

Untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok diatas, maka prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 yang menjadi bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pemerataan pembangunan infrastruktur daerah khususnya infrastruktur jaringan irigasi yang ada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahun 2020, pokok-pokok pikiran DPRD dalam reses dan program dinas.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Strategis dan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2020.
2. Menginventaris hasil keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan susunan prioritas program dan kegiatan.
3. Menginventaris kegiatan yang merupakan program dinas yang disusun berdasarkan skala prioritas yang berisi kegiatan yang harus segera dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan RKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang dijadikan dasar untuk proses penyusunan RAPBD Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 disusun berdasarkan pada asumsi bahwa Penyusunan Suatu kegiatan harus dilandasi oleh norma dan kekuatan hukum yang jelas agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2021 dan Restra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terutama yang terkait dengan urusan Sumber Daya Air dan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2021
2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu program/kegiatan yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
3. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
4. Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2020 dan menganalisis prospek pembangunan tahun 2021 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah tahun 2019.
5. Mengarahkan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidenreng Rappang ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
6. Menyusun prioritas program dan kegiatan tahun 2021.
7. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari sektor pengembangan sumber daya air.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I - PENDAHULUAN,

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan Hukum, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2021 dan Sistematika Penulisan.

Bab II - HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN LALU,

Menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab V - PENUTUP,

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu rumusan kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2021;

- b) Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan telah mencapai keberhasilan pada beberapa kegiatan, meskipun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target maksimal sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019, realisasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 27.088.459.642 atau sebesar 91,11% dari total anggaran sebesar Rp. 29.731.063.000,- dengan rincian Belanja Operasional dengan total anggaran sebesar Rp. 12.046.184.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.006.945.006,- atau 91,37%, sedangkan belanja modal dengan total anggaran Rp. 17.684.879.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.081.514.636,- atau sebesar 90,93%.

2.1.4 Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2019 dapat dilaksanakan seluruhnya dan beberapa kegiatan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan terutama pada kegiatan yang bersifat rutin. Kendatipun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi sesuai target. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan disebabkan antara lain:

- Tersedianya anggaran belanja modal baik dari sumber dana DAU maupun DAK untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun;
- Tersedianya dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi jaringan irigasi di awal tahun anggaran;
- Proses pengadaan/pelelangan pekerjaan konstruksi jaringan irigasi yang dilaksanakan tepat waktu di awal tahun anggaran;

- Pekerjaan konstruksi jaringan irigasi secara fisik dapat diselesaikan sesuai jadwal/kontrak;
- Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara rutin baik;
- Kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Adapun kegiatan yang tidak berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan disebabkan oleh:

- Surat Penyediaan Anggaran (SPD) kegiatan tersebut tidak terbit;
- Waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga timbul kekhawatiran anggaran tidak dapat dicairkan.
- Beberapa kegiatan yang bersifat rutin/operasional dianggap telah dapat memenuhi kebutuhan rutin/operasional yang diperlukan sehingga permintaan pencairan dana sudah tidak dilakukan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berimplikasi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi. Indikator kinerja yang dipakai mengukur kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal RPJMD	Target s.d tahun 2023
1.	Rasio jaringan irigasi	3,46	3,46
2.	Cakupan luas areal yang dialiri	12.827 Ha	12.827 Ha
3.	Luas irigasi dalam kondisi baik	65%	85%
4.	Cakupan areal terdampak yang tertangani	8.337 Ha	10.903 Ha
5.	Jumlah perencanaan dan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif yang dilaksanakan	0	60%

Rasio jaringan irigasi kewenangan kabupaten masih tetap sama seperti dengan tahun sebelumnya yakni 3,46. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan panjang saluran pembawa irigasi pada jaringan irigasi kabupaten sehingga perhitungan rasio jaringan irigasi masih berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2015. Pengembangan areal pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ditindaklanjuti dengan pengusulan tambahan Daerah Irigasi (D.I) kewenangan kabupaten ke Pemerintah Pusat.

Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi jaringan irigasi seperti sedia kala. Pada tahun 2019 anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp. 960.746.000 yang tersebar pada D.I kewenangan kabupaten. Sementara kegiatan peningkatan jaringan irigasi dianggarkan Rp. 26.413.075.000 berupa kegiatan peningkatan bendung dan saluran irigasi dengan menggunakan dana DAU dan DAK yang berdampak pada peningkatan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 80%.

Kegiatan untuk peningkatan partisipasi kelompok GP3A dan P3A dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa dengan anggaran sebesar Rp. 4.283.782.000, kegiatan IPDMIP dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,-, dan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan sumber Daya Air Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 59.233.000,-. Indikator kinerja dari ketiga kegiatan tersebut diatas dapat meningkatkan partisipasi kelompok GP3A dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif menjadi 44%.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan pemaparan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

- Penyusunan kegiatan dalam DPA berorientasi kepada pencapaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan.
- Perbaikan indikator kinerja
- Pelelangan kegiatan konstruksi jaringan irigasi di triwulan I
- Dukungan ketersediaan dana kegiatan dari Pemerintah Daerah
- Peningkatan kualitas pihak ketiga pelaksana konstruksi
- Peningkatan kualitas ASN yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
- Pelibatan aktif kelompok GP3A dan P3A dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan dalam tabel berikut ini (T-C.29):

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Secara umum kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan IKK dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Adapun penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007, jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 94 D.I dengan luas areal 11.299 ha. Dalam kurun waktu 2014-2016, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan potensi areal persawahan yang tidak produktif menjadi areal yang potensial. Sehingga dengan demikian terjadi peningkatan jumlah D.I menjadi 100 D.I sebagaimana surat usulan Bupati Sidenreng Rappang tentang usulan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten. sehingga saat ini luas areal potensial saat ini telah menjadi 12.827 ha.

2. Cakupan Luas Areal yang dialiri

Seiring dengan bertambahnya jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten, cakupan luas areal yang dialiri juga ikut mengalami peningkatan. Bangunan irigasi yang telah dibangun pada daerah irigasi tersebut antara lain pembangunan bendung dan saluran pembawa. Pembangunan ini dimaksudkan agar areal persawahan dapat terlayani dengan air irigasi. Luas cakupan yang awalnya hanya seluas 11.299 ha sekarang telah menjadi 12.827 ha.

3. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2017 - 2019 telah meningkatkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 79% atau seluas 10.133 ha.

4. Cakupan areal terdampak yang tertangani

5. Jumlah pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi dengan metode partisipatif yang dilaksanakan

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2015, jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 100 D.I dengan luas areal 12.827 Ha pada tahun 2018 Sebagaimana Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 208/II/2017 tentang Penetapan Daerah Irigasi dan Rawa Lebak Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga saat ini total luas areal potensial irigasi saat ini telah menjadi 12.827 ha.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2014 - 2019 telah meningkatkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 79% atau seluas 10.133 Ha. Begitu pula dengan ketersediaan air irigasi pada petak-petak persawahan dari Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail dimana memenuhi standar SPM yakni sebesar 75% yang termasuk kategori berkinerja baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut ini (T-C.30.):

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan irigasi mengalami kerusakan;
2. Pada kondisi tertentu, tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian, sering kali tidak tercukupi;
3. Daya rusak air akibat banjir yang terjadi setiap tahun, juga menjadi isu strategis yang mesti mendapat perhatian khusus.

Sebelum menguraikan isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD kami akan menguraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas PSDA. yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Tugas Pokok dari Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja kantor sesuai skala prioritas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengambil langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dinas sesuai kebijaksanaan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dinas berjalan lancar dan terkendali.

3. Membagi tugas kepada Sekretaris membawahi Kepala Bidang, Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dengan memberikan disposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tugas pekerjaan berjalan lancar.
4. Mengontrol dan mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan.
5. Menandatangani Naskah Dinas yang telah diparaf dikoreksi oleh Sekretaris dan telah diamati secara seksama agar terhindar dari kesalahan.
6. Melaksanakan Koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah.
8. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang-bidang tugas dinas atau melakukan kegiatan lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan pembinaan pada pengelolaan pengembangan dan bina manfaat pengelolaan sumber daya air.
4. Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mengambil langkah-langkah kebijaksanaan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok badan dapat berjalan.
6. Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan.
7. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas.
8. Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Kantor.

9. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya.
10. Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Sekretaris
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
 - a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air
 - c. Seksi Penyediaan Air Baku
4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA
 - a. Seksi Operasi Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pemeliharaan Jaringan SDA dan Peralatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau
5. Kepala Bidang Bina Manfaat
 - a. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pemanfaatan SDA
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan
6. 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidenreng Rappang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

Perbandingan antara rancangan awal Program dan kegiatan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini (T-C.31.):

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 dan hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020, kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2021.

Usulan program dan kegiatan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2021.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**. Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKP.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi social dengan menitik beratkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sector kesehatan; reformasi system perlindungan social melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi system ketahanan bencana

melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan system operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana non alam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan kedalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industry melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi social ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasisektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sector perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan social melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk

misikin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inkluisosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana non alam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologitektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana non alam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemic penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sector lahan, industri, dan energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing-masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan adalah *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Yang Di Dukung Pembangunan Infrastruktur Dan Kualitas SDM”*.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Dan Berdaya saing
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
- d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial
- e. Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
- f. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelolah Serta Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 adalah *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”*. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan;

- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan social masyarakat yang religious, berbudaya dan aman.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahunan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dalam tahapan ketiga RPJMD (2019-2023) Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi pembangunan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu IPM meningkat, PDRB meningkat, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka harapan hidup

Kebijakan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat nasional adalah Pembangunan 65 Bendungan yang terdiri dari penyelesaian/lanjutan 16 bendungan dan memulai pembangunan 49 bendungan baru dengan target 29 bendungan. Disamping itu juga dibangun 1.088 embung/bangunan penampung air lainnya dan rehabilitasi/peningkatan 45 bendungan serta 625 embung dan bangunan penampung air lainnya serta restorasi 55 sungai, revitalisasi 24 danau dan konservasi 34 kawasan rawa dan operasi dan pemeliharaan 35 bendungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan RKA dan APBD Tahun Anggaran 2021, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA

Berdasarkan dokumen RPJMD Kab. Sidrap tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati yaitu Visi *"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera"* yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air masuk dalam misi ke 4 (empat) yaitu *Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.* dan Renstra Dinas PSDA Tahun 2019-2023".

a. Tujuan Renja Dinas PSDA

Tujuan adalah rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur keirigasian.

b. Sasaran Renja Dinas PSDA

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Adapun sasarannya yaitu meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi irigasi serta pemanfaatan air tanah serta meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.

c. Indikator Renja Dinas PSDA

Indikator dari Dinas PSDA yaitu sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi
2. Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri
3. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
4. Cakupan areal terdampak yang tertangani
5. Jumlah perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan.
- 6.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung di bawah pemerintah maka sebagai konsekuensi logis dalam menyusun Rencana Kerja harus berpedoman Peraturan tersebut.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (T-C.33.) :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Program

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rincian tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya alam yang akan digunakan.

Program yang ditetapkan dalam Renja 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan
4. Program Peningkatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
6. Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya.

b. Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan Penjabaran dari Program yang akan dilaksanakan sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis kegiatan/Program yang akan digunakan.

Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - f) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- l) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**
 - a) Pembangunan Gedung Kantor
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan:**
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
4. **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :**
 - a. Operasional Pendamping IPDMIP
 - b. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.
 - c. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 - e. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.
 - f. Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
 - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan.
 - i. Pengamanan dan Pengendalian SDA
5. **Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya:**
 - a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embun dan bangunan penampung air lainnya
 - b. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang guna mencapai sasaran Dinas dan mewujudkan pertanggung-jawaban atas Pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan public/masyarakat.

Demikianlah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dilaksanakan dengan harapan, semoga dapat meningkatkan pencapaian sasaran kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi-misi dan harapan baru pemerintah serta mewujudkan amanah rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.